



PENGADILAN TINGGI
PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA
TATA USAHA NEGARA
JAKARTA
JAKARTA

2
0
2
0

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	24
C. Sistematika Penyajian	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	31
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	33
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	37
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	60



TABEL I.1	SASARAN STRATEGIS I	ix
TABEL I.2	SASARAN STRATEGIS II.....	x
TABEL 1.1	BAGAN POTENSI DAN PERMASALAHAN	19
TABEL 2.1	RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS	32
TABEL 2.2	RENCANA KINERJA TAHUN 2020.....	34
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	35
TABEL 3.1	PENGUKURAN KINERJA	37
TABEL 3.2	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	34
TABEL 3.3	PERSENTASE SISA PERKARA TUN YANG DISELESAIKAN	37
TABEL 3.4	PERSENTASE SISA PERKARA TUN YANG DISELESAIKAN TAHUN 2018-2020	39
TABEL 3.5	PERSENTASE PERKARA TUN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU .	44
TABEL 3.6	PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI.....	47
TABEL 3.7	INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN	48
TABEL 3.8	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	49
TABEL 3.9	PERBANDINGAN CAPIAN KINERJA TAHUN 2020-2018	49
TABEL 3.10	PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA TUN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU TAHUN 2020-2018	51
TABEL 3.11	PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PERKARA DIPUTUS	52



TABEL 3.12 REALISASI ANGGARAN 53

TABEL 3.13 RINCIAN REALISASI ANGGARAN..... 54



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	STRUKTUR ORGANISASI.....	29
------------	--------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1	CAPAIAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2018-2020	41
GRAFIK 1.2	CAPAIAN SASARAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2018-2020.....	50



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020. Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka (good governance) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memenuhi harapan publik.

Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja sudah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini segenap capaian kinerja disajikan secara lebih rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode tahun 2020 dalam upaya mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Kami menyadari bahwa kredibilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai supreme court di Indonesia tidak hanya ditentukan dari pencapaian-pencapaian yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun akan terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.



Jakarta, Februari 2021

Ketua,

SULISTYO,SH.,M.Hum
NIP. 195508151984031001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan gambaran segala kegiatan dan rencana yang disusun oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk kearah kedepan, untuk perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara ke arah yang lebih baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibuat guna menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertanggal 21 April 2014 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tertuang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN/ /SK/I/2021 tertanggal 6 Januari 2021.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang ada selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.



Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar **91,06 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel I.1.
Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu :			
• Perkara Gugatan	100%	70,59 %	70,59 %
• Perkara Banding	100%	90,59 %	90,59 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	94,14%	94,14%
d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			91,06%

Tabel I.2.

Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	97,64%	97,64%



Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	97,64%	97,64%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			97,64%



A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang yudikatif. Sejalan bergulirnya sistem pemerintahan RI menuju reformasi total disemua instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih difokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara birokrasi atau aparaturnya dan penegakan hukum serta transparansi. Peningkatan Profesionalisme aparatur tenaga peradilan dan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2020 – 2024 berdasarka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015 – 2025. Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana strategis ini akan dijabarkan kedalam program kegiatan yang kemudian diuraikan ke dalam rencana kegiatan. Rencana strategis supaya berhasil dengan memerlukan dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia untuk pelaksanaannya maupun sarana prasarana penunjang kegiatan. Rencana strategis yang disusun ini diharapkan dapat



mendukung visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Visi Mahkamah Agung RI yaitu : “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung “. Dan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah : “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung “.

Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugas pokok sebagai lembaga peradilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah menjangkau lembaga peradilan termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan. Untuk itulah layanan-layanan prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan. Sebagai pelaksana dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan sejak saat itu Peradilan Tata Usaha Negara berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Prinsip peradilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan seluruh agenda termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good government).



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada arah kebijakan nasional yakni mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus mempertanggungjawabkan kinerja pada masyarakat pencari keadilan.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada khususnya.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Kedua aspek tersebut mempunyai pertanggung jawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Kedua sasaran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada.

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strenght) dan



kelemahan (weakness) serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai 2 analisis yang harus dijabarkan dan diketahui untuk dapat mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi



yaitu :

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strenght)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup :

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi DKI Jakarta.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.



- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan reformasi / perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan



- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :

Aspek Proses Peradilan

- Belum adanya alat / media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa peradilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada pencari keadilan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat.
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana



- Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.



Tabel 1.1.
Bagan
Potensi dan Permasalahan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan <i>voorpost</i> (kawal depan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Jakarta • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pengambil atau penentu keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Proses Peradilan <ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 3. Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Proses Peradilan <p>Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.</p> • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja 2. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Proses Peradilan <p>Belum tersedianya suatu alat/ media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan.</p> • Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan <p>Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.</p> • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara



	<p>yang sesuai dengan kompetensinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sistem manajemen perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sarana dan Prasarana <p>Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta</p>	<p>terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat..</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sarana dan Prasarana <p>Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.</p>
--	--	--	---



Permasalahan yang dihadapi :

1. Masalah Akses

Masyarakat dan pencari keadilan yang dulu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara maupun mengakses putusan pengadilan sekarang ini dengan adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat menikmati kemudahan mengakses perkara yang diinginkan. Informasi pengadilan merupakan komoditas yang membuka peluang praktek transaksional yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan. Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan dan setelah terbitnya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik serta informasi yang dikecualikan. Diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi. Tapi ada kendala yang harus dipikirkan yaitu bagaimana informasi tentang hukum itu bisa sampai ke pelosok masyarakat yang terpencil dimana masyarakat tersebut tidak semuanya bisa mendapatkan informasi tersebut. Dikarenakan keterbatasan masalah teknologi dan juga keadaan lingkungan.

2. Masalah lambatnya waktu penyelesaian perkara



Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut maka Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Selanjutnya disusul dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis informasi teknologi dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

3. Masalah Sumber Daya Manusia

Masalah kebutuhan sumber daya manusia memang menjadi masalah kesekretariatan. Kebutuhan tenaga staff yang berpendidikan Teknologi Informasi yang saat ini benar-benar diperlukan belum mendapat respon yang baik dari Mahkamah Agung RI. Ini bukan tidak ada subyeknya tetapi juga harus dilihat dari keseluruhan tenaga yang dibutuhkan oleh pemerintah dan anggaran yang dimiliki untuk membiayai semua tenaga tersebut. Tetapi mau tidak mau semua itu harus dipenuhi demi lancarnya proses manajemen organisasi suatu instansi terutama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta khususnya.

4. Masalah Integritas



Isu integritas justru melanda peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan masyarakat, namun kenyataannya memang memprihatikan. Kasus korupsi memang sangat rawan sekali dan ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasikan secara empiris. Disisi lain indikator utama justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Lembaga peradilan ditempatkan sebagai lembaga yang sering terjadi korupsi. Di Indonesia lembaga peradilan tidak menanggapi yang sering terjadi korupsi, tetapi pada kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu ditangani secara serius agar kepercayaan publik atau masyarakat tidak semakin menurun dengan banyaknya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).



B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tingkat banding bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pengadilan tingkat banding dan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara ada 7 Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Keberadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa Tata Usaha Negara sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang meliputi 7 wilayah satuan kerja yaitu :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

2. WEWENANG DAN FUNGSI



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga / badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah peradilan tingkat banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Setiap lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam suatu negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam hal tersebut.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah satu pengadilan tingkat banding yang mempunyai **tugas pokok** menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan
2. Memberikan keterangan dan pertimbangan tentang hukum kepada instansi pemerintah atau badan hukum atau perseorangan di daerah hukumnya apabila diminta.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merumuskan visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana visi tersebut relevan dengan rumusan visi Mahkamah Agung RI yaitu :



Dan adapun Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

“ MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG “

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung di seluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur penunjang administratif.




3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Tinggi adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ditetapkan adanya kepaniteraan dan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara serta Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta 4 (empat) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Keuangan dan Pelaporan serta Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga.



**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 TANGGAL 07 OKTOBER 2015**



**Gambar 1.1.
Struktur Organisasi**



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2020. Capaian kinerja (*performance result*) 2020 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian ;
- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama
- Bab III : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun 2020
- Bab IV : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama ini merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan. Dari Indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan.



Pada awal tahun diharuskan membuat sebuah rencana kinerja dimana rencana kinerja tersebut dibuat setiap tahunnya.

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka **Rencana Strategis** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di bawah ini :

Tabel 2.1.

Rencana Strategis dan Indikator Rencana Strategis

No.	Rencana Strategis	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • Peninjauan Kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Program utama merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output/keluaran maupun outcome/hasil, (3) indikator kinerja output/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator outcome/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 Sebagaimana terlampir dalam table berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.
- d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.



Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	100%
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.	100%



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Impres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara 2010 – 2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 :

Tabel 2.3.

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.	100%



	Akuntabel	b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	100%
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengaduan Pengaju tepat waktu.	100%
		a. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 dengan realisasi indikator masing- masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar 100% Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel (100%)
2. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (100%)

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.	100%	97,64%	97,64%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Gugatan • Perkara Banding 	100 % 100 %	70,59 % 90,59 %	70,59 % 90,59 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	94,14 %	94,14 %



		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	97,64%	97,64%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	97,64%	97,64%

$$\text{*Capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan.

Tabel 3.2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.	100%	97,64%	97,64%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Gugatan • Perkara Banding 		70,59 % 90,59 %	70,59 % 90,59 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	94,14 %	94,14 %
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					90,59%



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara TUN di tahun 2020.
- Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3.3.


Persentase Sisa Perkara TUN Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	97,64%	100%	100%



Grafik 3.1.

**Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Tahun 2018-2020**



Sisa perkara TUN adalah jumlah perkara TUN yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan.

Tabel 3.4.

Persentase Sisa Perkara TUN Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pertanahan	127	109	100%	109	86%
	Kepegawaian	90	86	100%	86	96%
	Perizinan	33	24	100%	24	73%



	Lingkungan Hidup	1	1	100%	1	100%
	Tender/Pengadaan Barang	5	5	100%	5	100%
	Badan Hukum/Parpol	12	11	100%	11	92%
	Lain-lain	101	72	100%	72	71%
2019	Pertanahan	144	137	100%	137	95%
	Kepegawaian	86	74	100%	74	86%
	Perizinan	23	20	100%	20	87%
	Lingkungan Hidup	9	9	100%	9	100%
	Tender/Pengadaan Barang	5	5	100%	5	100%
	Badan Hukum/Parpol	10	9	100%	9	90%
	Fiktif Positif	1	1	100%	1	100%
	Merk/HAKI	1	1	100%	1	100%
2018	Pertanahan	19	158	100%	158	91,5%
	Kepegawaian	63	56	100%	56	89%



	Perizinan	26	25	100%	25	96%
	Lingkungan Hidup	16	14	100%	14	88%
	Tender/Pengadaan Barang	6	6	100%	6	100%
	Badan Hukum/Parpol	19	19	100%	19	100%
	Pajak	4	5	100%	3	75%
	Lain-lain	79	78	100%	78	99%

Sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 90 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan 86 di tahun 2020, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 96%.

(Analisa tercapai atau tidak tercapai) :

- Analisis terhadap indikator
- Jika tidak mencapai target dijelaskan penyebabnya.
- Jika mencapai target dijelaskan.
- Evaluasi terhadap indikator.

Tidak 100 % karena perkara masuk bulan Desember 2020 tidak dapat langsung diputus paling cepat 1-3 Bulan



Sasaran 1

Indikator kinerja ke-2 : Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara TUN yang harus diselesaikan.

Tabel 3.5.
Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pertanahan	127	18	100%	109	86%
	Kepegawaian	90	4	100%	86	96%
	Perizinan	33	9	100%	24	73%
	Lingkungan Hidup	1	0	100%	1	100%
	Tender/Pengadaan Barang	5	0	100%	5	100%
	Badan Hukum/Parpol	12	1	100%	11	92%
	Lain-lain	101	29	100%	72	71%
	Total		369	61	369	308
2019	Pertanahan	144	7	100%	137	95%
	Kepegawaian	86	12	100%	74	86%



	Perizinan	23	3	100%	20	87%
	Lingkungan Hidup	9	0	100%	9	100%
	Tender/Pengadaan Barang	5	0	100%	5	100%
	Badan Hukum/Parpol	10	1	100%	9	90%
	Fiktif Positif	1	0	100%	1	100%
	Merk/HAKI	1	0	100%	1	100%
	Total	279	23	100%	256	91,76%
2018	Pertanahan	174	16	100%	158	915%
	Kepegawaian	63	7	100%	56	89%
	Perizinan	26	1	100%	25	96%
	Lingkungan Hidup	16	2	100%	14	88%
	Tender/Pengadaan Barang	6	0	100%	6	100%
	Badan Hukum/Parpol	19	0	100%	19	100%
	Pajak	4	1	100%	3	75%



	Lain-lain	79	1	100%	78	99%
	Total	387	28	100%	359	93%

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 369 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 308 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 97,64 % dan capaiannya sebesar 97,64 %. Jumlah ini meningkat/menurun dari tahun sebelumnya karena jumlah Perkara masuk tahun 2020 lebih banyak dari tahun 2019.

Tercapai karena rata-rata penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020 1 – 3 bulan



Sasaran 1

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.6.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	308	18	290	100%	94%	94%
2019	340	-	340	100%	100%	100%
2018	321	9	312	100%	97%	97%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 290 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 308 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 94%, maka capaiannya adalah sebesar 94%. Jumlah ini ~~meningkat~~/menurun dari tahun sebelumnya karena para pencari keadilan masih belum puas dengan hasil putusan Banding.



Sasaran 1

Indikator kinerja ke-4 : Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding

Nilai Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Hasil survei pada tahun 2020 IKM = 91,72 dan IPK = 3,96

Tabel 3.7.
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden pengadilan Tingkat pertama	Jumlah Responden pengadilan tingkat pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	91	91	100%	100%	100%
2019	50	50	100%	100%	100%
2018	-	-	-	-	-

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar ...% dengan capaian ... %
(Analisa tercapai atau tidak tercapai)



Tabel 3.8.
Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	97,64%	97,64%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	97,64%	97,64%
RATA RATA CAPAIAN KINERJA			97,64%

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2018


pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
	2020	2020	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	97,64%	97,64%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	97,64%	97,64%	91,85 %	92,76%



Grafik 3.2.

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2018-2020



Sasaran 2

Indikator ke 1 : Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.10.
Persentase Salinan Putusan perkara tun yang dikirim
ke pengadilan Pengaju tepat waktu
Tahun 2020-2018

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim ke pengadilan pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	339	331	100%	97,64%	97,64%
2019	340	340	100%	100%	100%
2018	321	321	100%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 339 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada pengadilan pengaju adalah sebanyak 331 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 97,64%, dengan capaian 97,64%.



Sasaran 2

Indikator ke 2 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.11.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2020	339	331	100%	97,64%	97,64%
2019	340	340	100%	100%	100%
2018	321	321	100%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 339 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 331 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 97,64 % dan capaiannya 97,64 %



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 adalah sebesar Rp. 16.060.446.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena Covid- 19 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 14.224.250.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tinggi Usaha Negara Jakarta Rp. 14.029.526.320,- per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 14.029.526.320,- atau sebesar 98,63 (%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tinggi Usaha Negara Jakarta 98,54% pada tahun 2020 mengalami Peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	Rp. 14.224.250.000,-	Rp. 14.029.526.320,-	98,63%
2	2019	Rp. 14.642.243.000,-	Rp. 14.427.931.293,-	98,54%
3	2018	Rp. 12.600.982.000,-	Rp. 14.230.109.440,-	112,93%



Realisasi sebesar Rp. 14.029.526.320,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13.
Rincian Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. xxx	Rp. xxx	%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. xxx	Rp. xxx	%



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini merupakan upaya untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2020.

Adapun kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lain sehingga akan terwujud good governance.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada tahun-tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, dan kami usahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana seperti yang diharapkan.



Pencapaian seluruh sasaran strategis menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja sasaran merupakan poses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu diteliti guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal dan maksimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga peradilan, karena Indikator Kinerja Utama 2020, Rencana Kinerja tahun 2019 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2020 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020.

Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 diharapkan dapat memberi gambaran tentang berbagai kegiatan atau capaian kinerja yang telah dilakukan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertekad secara bertahap selalu berusaha adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain : masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.



Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan terlaksana dengan baik apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Menyadari adanya keterbatasan dalam berbagai hal maka laporan ini mungkin jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penyajian, isi maupun kekurangan dalam pelaksanaannya, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan mendapatkan gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan maupun pengelolaan prasarana dan sarana serta keuangan (APBN/RKAKL/DIPA) tahun anggaran 2020. Semoga dimasa mendatang dengan adanya masukan dari masyarakat terhadap LkjIP ini penyempurnaan akan dilakukan terus dan berkelanjutan.

Kiranya Laporan Kinerja Insatansi pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operasional Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa yang akan datang.



B. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Dalam menerapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuan kinerja masih ada capaian kinerja hingga 100 %.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimasa mendatang, kiranya Mahkamah Agung RI dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung serta anggaran belanja modal dan dapat terealisasinya dalam DIPA 2020.



8. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis, yang lebih khusus dibidang IT yang berguna untuk kemajuan dibidang peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Mahkamah Agung RI memberikan tambahan anggaran untuk pembangunan rumah dinas,

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim tinggi, pejabat struktural, pejabat fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai rencana kinerja yang telah tersusun.

Namun masih ada beberapa rencana kinerja yang belum dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup baik, sebagai mana diuraikan di atas. Meski secara kumulatif nilai capaian akhir tahun 2020 belum berhasil dengan baik sesuai harapan.





SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : W2.TUN/ /SK/I/20221

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ;
- : 2. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP maka Mahkamah Agung RI menugaskan empat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk melaporkan hasil kinerja selama satu tahun yang dipergunakan untuk mencapai kinerja yang maksimal dengan memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ;
- : 3.. Bahwa untuk keperluan butir 1 dan butir 2 di atas perlu diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- : 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- : 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- : 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- : 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
- : 7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah/Lembaga ;
- : 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- : 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
- 11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 dengan susunan sebagai



berikut :

1. Pelindung : SULISTYO, SH., MHum.
2. Ketua : DIDIK HARI WASITO, SH.MH.
3. Sekretaris : AKHMAD SEFUDIN, SH., MH.
4. Anggota :
 1. WAHYU SUPRAPTONO, SIP.
 2. KELI MARGONO, SH.
 3. Hj. DIAH YULIDAR, SH., MH.
 4. DOLOK PARULIAN SILAEN, SH.
 5. AKHMAD IBNU ROMDON, SE.
 6. GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom
 7. PATTIE OKTAVIATIE, SH.

Kedua : Bahwa dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 yang berguna untuk acuan kedepan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kinerja yang dapat diandalkan ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
6. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
7. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
10. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
12. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2021

K E T U A,

SULISTYO, SH., MHum.

NIP. 19571011 198503 1 001


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



LAMPIRAN 2

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 TANGGAL 07 OKTOBER 2015



3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara TUN yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara tahun sebelumnya. a. Sisa Perkara Gugatan : $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ b. Sisa Perkara Banding : 28 jadi $\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara TUN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Perkara Gugatan = $\frac{24}{34} \times 100\% = 70,59\%$</p> <p>Perkara Banding = $\frac{307}{339} \times 100\% = 90,59\%$</p> <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<p>c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi 	<p><u>Jumlah Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah Perkara TUN yang harus diselesaikan</u></p> <p>Kasasi = $\frac{289}{307} \times 100\% = 94,14\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding</p>	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara</p> <p>IKM = 91,72</p> <p>IPK = 3,96</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	<p>a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>x 100%</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan



	Penyelesaian Perkara	dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{ke Pengadilan Pengaju}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}}$ <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>		
		b. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara } \textit{online} \text{ dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p>Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$</p> <p>Catatan : Putusan yang menarik masyarakat = Putusan Sengketa Pilkada.</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan



4. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

(Matriknya saja)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi												
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran							
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024			
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan:	100	100	100	100	100													
					b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu :	100	100	100	100	100													
					c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi	100	100	100	100	100													
					d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat	100	100	100	100	100													



				Banding															
			Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100										
				e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100	100	100										



5. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

(Matriknya saja)

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : W2-TUN/

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Tun yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%



6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

(Matriknya saja)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sulistyo, SH, M.Hum.**
 Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.**
 Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., MH.
NIP. 196305081988032002


Sulistyo, S.H., M.Hum.
NIP. 195508151984031001



PENETAPAN KINERJA/ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Prosentase penurunan sisa perkara	100%
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100%
			100 %
			100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%



Kegiatan :

1. DIPA 01 Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi Rp. 15.858.261.000,-
Terdiri atas :
 - Belanja Pegawai Rp. 12.558.604.000,-
 - Belanja operasional Rp. 2.645.397.000,-
 - Belanja Non operasional Rp. 418.860.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung Rp. 235.400.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 315.720.000,-
Terdiri atas :
 - Pelaksanaan Penyelesaian perkara Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 8.800.000,-
 - Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan Rp. 141.000.000,-
 - Bimbingan Teknis di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 165.920.000,-

Jakarta, 27 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

NIP. 196305081988032002

Sulistyo, S.H., M.Hum.

NIP. 195508151984031001



7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)



8. PENGHARGAAN

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Sertifikasi ISO Pengadilan yang mana pelaksanaan perpanjangan sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001-2009 untuk ruang lingkup Penyelenggaraan dan Pelayanan Hukum Lainnya di Pengadilan dari Lembaga Sertifikasi TUV NORD Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Register Sertifikat : 16.00 A 16001
 No. Audit Report : 1-A 16001/2016
 Diterima : 06 Januari 2016
 Berlaku sampai : 22 September 2016
 Masa Berlaku Asli : 5 Januari 2020.

- Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah.

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan terakreditasi nilai excellent dikeluarkan pada tanggal 06 September 2018 Nomor : TAPM.14-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2018, yang ditanda tangani oleh Dr. Mulyono, SH.SIP.MH. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.

- WBK

Pada hakekatnya adanya Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance). Adanya Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional yang didapat pada tahun 2019. Penerapan sistem manajemen mutu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

